

## STUDI PERBANDINGAN KLAIM ATAS PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA FIDIC SILVER BOOK 2017 DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Denisa Sugih Ayu<sup>1</sup>, Isis Ikhwansyah<sup>2</sup>, Purnama Trisnamansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Departement of Transnational Business Law, Universitas Padjadjaran

Email: denisa19002@mail.unpad.ac.id

### ABSTRAK

Kontraktor dan Pemberi Kerja seringkali mengalami penambahan atau pengurangan pekerjaan, terutama pada Proyek EPC karena kompleksitas proyek. Berdasarkan hal tersebut, Kontraktor atau Pemberi Kerja mengajukan tuntutan atas penambahan atau pengurangan pekerjaan tersebut. Dalam prakteknya, Kontraktor sering mendapat ketidakseimbangan terkait pekerjaan bersama dengan tindakan dari Pemberi Kerja yang dominan karena tidak ada aturan dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda-tanda ketidakpatuhan yang tercermin dalam praktiknya dengan panduan FIDIC *Silver Book* 2017. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan klaim tambah kurang secara lisan pada Proyek EPC dengan persyaratan kontrak konstruksi dalam FIDIC *Silver Book* 2017 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa dalam hal terjadinya klaim atas pekerjaan tambah kurang di Proyek EPC dengan menghubungkan Hukum Positif Indonesia dengan FIDIC *Silver Book* 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memiliki pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum komparatif terhadap perjanjian penyelesaian klaim konstruksi. Spesifikasi penelitian adalah analisis deskriptif dengan memberikan gambaran yang rinci dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal. **Pertama**, dalam syarat-syarat kontrak konstruksi FIDIC *Silver Book* 2017, klaim atas pekerjaan tambah kurang wajib dilakukan secara tertulis dan tidak diperkenankan dalam bentuk lisan, sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menentukan syarat pekerjaan tambah kurang lisan. **Kedua**, adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penyedia Jasa tercantum dalam Pasal 20 FIDIC *Silver Book* 2017 yang secara tegas memberikan proses klaim atas pekerjaan tambahan atau kurang apabila Penyedia Jasa dalam hal ini berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian atau pembayaran tambahan, yang disampaikan maksimal dalam jangka waktu 28 hari, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memberikan bentuk perlindungan hukum secara jelas bagi Penyedia Jasa.

**Kata Kunci:** Klaim Konstruksi Lisan, FIDIC *Silver Book*, Pekerjaan Tambah Kurang

### ABSTRACT

*Contractors and Employers often experience additional or reduced work, especially on EPC Projects due to the complexity of the project. Based on this, the Contractor or Employer submits a claim for the addition or revocation of the work. In practice, Contractors often experience misery related to work together with the actions of dominant Employers because there are no rules in positive law in Indonesia. This raises signs of non-compliance which is reflected in practice with the FIDIC Silver Book 2017 guidelines. This study aims to see the conformity of the implementation of verbal added-less claims on the EPC Project with the construction contract requirements in the FIDIC Silver Book 2017 with Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services jo. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services, as well as knowing the form of legal protection for Contractors in the event of claims for work overload at the EPC Project by linking Indonesia's Positive Law with the FIDIC Silver Book 2017. This study uses a research method that has a*

*normative legal approach and a comparative legal approach to construction claim settlement agreements. The specification of the research is descriptive analysis by providing a detailed and systematic description. Based on the research results, it can be concluded two things. **First**, in the terms of the FIDIC Silver Book 2017 construction contract, claims for additional work must be made in writing and are not permitted in oral form, while Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services jo. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services does not stipulate additional or less verbal job requirements. **Second**, actions that can be taken to provide legal protection to Contractors listed in Article 20 of the FIDIC Silver Book 2017 which expressly provides for a claim process for additional or less work if the Contractors in this case has the right to an extension of time, settlement or additional payment, submitted within a maximum period of 28 days, whereas in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services jo. Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services does not provide a clear form of legal protection for Contractors.*

**Keywords:** Verbal Construction Claim, FIDIC Silver Book, Additional or Reduced Work.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional hakikatnya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sebagaimana rumusan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang memperlihatkan bahwa perubahan yang diinginkan adalah kondisi yang lebih baik dalam setiap aspek yang diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pembangunan selama ini telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang namun permasalahan, tantangan dari pembangunan tersebut tetap timbul dari hasil pembangunan. Atas dasar inilah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dihadirkan sebagai solusi pemerintah untuk melakukan perancangan dalam rangka mengatasi permasalahan yang selalu timbul. RPJMN memuat beberapa bidang pembangunan, salah satu yang diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo adalah percepatan bidang pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan umum. Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital untuk dilaksanakan supaya ekonomi masyarakat dapat ditopang dengan baik dan dapat dijadikan bentuk pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu bagian infrastruktur yang berperan penting adalah industri jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi dilakukan sesuai dengan tahapan dalam pengaturan yang berlaku di Indonesia yang umumnya dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada akhirnya pada tahap pemeliharaan dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan seluruh komponen telah dirancang sebagaimana persyaratan dan standar yang resmi berlaku.

Pelaksanaan konstruksi melibatkan berbagai pihak seperti Pengguna Jasa, konsultan maupun Penyedia Jasa yang secara pribadi memiliki kepentingan personal, maka dari itu diperlukan suatu bentuk perjanjian antar para pihak yang memiliki tujuan untuk memastikan proyek konstruksi dapat terselenggara sesuai dengan apa yang disepakati sejak awal. Pengaturan mengenai kontrak konstruksi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi Tahun 2017). Kontrak dan kegiatan konstruksi tidak dapat dipisahkan, sehingga untuk mendukung aktivitas para pihak hendaknya tetap memperhatikan aspek kontraktual yang ada. Memberi perhatian lebih terhadap aspek kontraktual dapat melindungi proses bisnis jika kontrak dibuat sesuai syarat sah perjanjian dan menjadi penentu hubungan hukum selanjutnya dari para pihak.

Pemerintah merespons maraknya pembangunan jasa konstruksi dengan membuat UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan sektor industri di Indonesia dan menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang telah usang. Pengaturan khusus ini diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jasa konstruksi. Tiga tahun berlalu sejak berlakunya UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, pemerintah membuat *omnibus law* yang menjadi harapan baru bagi Indonesia, serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi sebagai peraturan pelaksana.

Maraknya proyek konstruksi dari segi nasional maupun internasional menginspirasi beberapa negara dan asosiasi profesi dalam menerbitkan suatu standar atau pedoman kontrak konstruksi. Beberapa organisasi yang dikenal adalah *Federation Internationale Des Ingineurs Conceils* (selanjutnya disebut FIDIC), *Joint Contract Tribunals* (JCT), *American Institute of Architects* (ACT), *Singapore Institute of Architects* (SIA). FIDIC merupakan organisasi terkenal di dunia yang membuat pengaturan pedoman kontrak konstruksi dengan menerbitkan buku yang digolongkan menjadi beberapa warna. Salah satu jenis kontrak yang terpopuler adalah FIDIC *Silver Book: Conditions of Contract for EPC (Engineering, Procurement and Construction)/Turnkey Projects* (FIDIC *Silver Book* 2017). FIDIC *Silver Book* 2017 dibuat untuk proyek EPC dengan sistem proyek pembangunan yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab dari desain, pengadaan material dan konstruksi serta perencanaan dari ketiga aktivitas tersebut.

Kerumitan dalam Proyek EPC menimbulkan suatu risiko perubahan, di mana sebelumnya proyek direncanakan sedemikian rupa namun karena dalam praktiknya mengalami perubahan kondisi yang menyebabkan pelaksanaan tidak dapat berlangsung seperti keinginan awal, maka para pihak mencari cara yang tepat supaya proyek ini tetap berlangsung tanpa memakan biaya atau waktu yang lebih besar. Cara yang dianggap tepat oleh para pihak adalah dengan menggunakan “Pekerjaan Tambah Kurang” sebagai bentuk *win-win solution* antar para pihak.

Pekerjaan tambah kurang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa dengan mengajukan klaim. Klaim atas pekerjaan tambah kurang ini kemudian dituangkan dalam *Contract Change Order* (CCO), Amandemen, maupun Adendum. Dasar hukum dari pernyataan tersebut adalah dari Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa perubahan kontrak merupakan hal yang diperkenankan, dengan batasan 10% dari harga kontrak, jika melebihi batasan tersebut maka kontrak baru harus dibuat sebagai pengganti kontrak sebelumnya.

Permasalahan yang muncul yaitu di dalam beberapa definisi dikatakan bahwa klaim atas pekerjaan tambah kurang ini perlu dilakukan dengan persetujuan tertulis, namun dalam praktiknya terdapat persetujuan lisan dari Pengguna Jasa yang kemudian merugikan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa memegang peranan penting dalam proyek karena dana dikucurkan dari Pengguna jasa sehingga Penyedia Jasa memiliki posisi yang lemah. Posisi dominan dari Pengguna Jasa seringkali mempengaruhi Penyedia Jasa menjadi sungkan dalam mengajukan klaim dikarenakan khawatir timbul suatu permasalahan besar atau sengketa, dan khawatir dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagai pihak yang gemar “mencari masalah”. Sekalipun klaim yang diajukan tidak sampai ke tahap sengketa, seringkali Pengguna Jasa melakukan tindakan semena-mena terhadap klaim yang diajukan dan mengakibatkan keinginan dan kebutuhan dari Pengguna Jasa tidak dapat terakomodir dengan baik, maka diperlukan tinjauan terhadap tindakan apa saja yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) dalam melakukan perbandingan mengenai pengaturan pekerjaan tambah kurang pada Proyek EPC dari hukum Indonesia dan hukum Internasional. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perundang-undangan untuk mempertegas hipotesis atau menyusun teori baru. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data secara studi pustaka dan studi lapangan kemudian dianalisis dengan normatif kualitatif dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja dan tidak menggunakan rumus, angka, dan melakukan hukum positif di Indonesia sebagai suatu pisau analisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Proyek konstruksi merupakan proyek yang kompleks yang di dalamnya mengandung banyak akibat yang merugikan maupun membahayakan, dalam setiap pekerjaannya juga mengandung ketidakpastian yang mengakibatkan tujuan yang semula ditetapkan dapat terhambat atau terancam gagal. Terutama proyek dengan skema EPC semakin besar kompleksitasnya karena material yang bervariasi, teknologi yang terbaru, dan keinginan dari pemilik proyek yang ingin menambahkan lingkup pekerjaan beriringan dengan berjalannya proyek konstruksi.

Saat ini pengaturan secara spesifik mengenai EPC terdapat dalam Pasal 12 huruf c UU Jasa Konstruksi 2017, bahwa usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi termasuk dalam salah satu jenis usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi terintegrasi ini memiliki 6 bidang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi. Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam usaha jasa konstruksi terintegrasi ini merupakan pekerjaan yang sifatnya kompleks atau mendesak demi

pemenuhan nilai yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana dari UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 dinyatakan pula bahwa pekerjaan konstruksi terintegrasi ini meliputi rancang dan bangun, dan perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan yang dituangkan dalam satu kontrak kerja konstruksi.

Risiko yang timbul dari kedua belah pihak bisa diminimalisir dengan membuat suatu kontrak yang berisikan hak, kewajiban, dan alokasi risiko. Dalam UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, dinyatakan definisi dari Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dengan batasan yang wajar yaitu tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Saat ini di Indonesia belum ada standar baku mengenai kontrak untuk proyek EPC, keberadaannya masih terpisah-pisah dan tumpang tindih antara satu sama lain. Merespons kekosongan hukum yang terjadi bagi kontrak EPC, maka Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) selaku asosiasi profesi konstruksi di Indonesia menggabungkan terhadap keanggotaan Federasi Insinyur Konsultan Internasional FIDIC untuk mengetahui perkembangan terkini yang berlaku di dunia konstruksi internasional pada saat itu. FIDIC membuat antara lain FIDIC *Silver Book* yang lengkap sering dijadikan sumber oleh praktisi konstruksi Indonesia. Keberadaan FIDIC berlaku sebagai kebiasaan internasional yang hadir sebagai akibat dari tumbuh dan berkembangnya masyarakat, sehingga ketika diimplementasikan tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, mengingat saat ini belum ada panduan detail terkait pembuatan dan pelaksanaan kontrak EPC yang berlaku di Indonesia, sehingga acuan untuk penyelenggaraan proyek menggunakan ketentuan tentang pemborongan dalam Pasal 1604 dan 1616 KUH Perdata. Dokumen FIDIC *Silver Book* 2017 sering dijadikan acuan karena Indonesia belum menerbitkan pengaturan *lex specialis* yang menjadi standar baku kontrak. Perbedaan pengkajian kontrak memerlukan rekomendasi untuk penyeragaman sehingga pelaksanaan kontrak EPC di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021) hanya memberikan penjelasan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi ini tunduk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Isi dari kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini adalah syarat dan pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mendukung Indonesia dalam pencapaian target pembangunan nasional. Penetapan Peraturan Menteri PUPR ini tepat bagi konstruksi bidang jalan raya/umum, irigasi, bangunan gedung, lapangan terbang, dan Pelabuhan, namun pekerjaan konstruksi terintegrasi (EPC) tidak terbatas pada proyek yang disebutkan saja, melainkan banyak proyek yang berada di luar Kementerian PUPR seperti proyek pada Kementerian Perhubungan. Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku secara umum untuk proyek manapun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah. Pengaturan tidak rinci memungkinkan para pihak menginterpretasikan dengan akal dan pikirannya masing-masing secara berbeda satu sama lain dan membuat sengketa timbul.

**Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan tambah kurang secara lisan dengan persyaratan kontrak konstruksi FIDIC *Silver Book* 2017 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pengaturan mengenai proses klaim yang dilanjutkan dengan perubahan dalam bentuk addendum diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2018), bahwa diperkenankan menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan. Kemudian dalam Pasal 54 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa perubahan kontrak ini tidak diperkenankan jika melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Terdapat pembaharuan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021), Perpres terbaru ini tidak memberikan perubahan ataupun penyempurnaan terhadap klausul ini, maka jika para pihak ingin mengetahui lebih pengaturan mengenai pelaksanaan pekerjaan tambah kurang tetap mengacu pada Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2021. Di dalam Perpres sebelumnya tidak dijabarkan mengenai format addendum yang diberlakukan dalam pelaksanaan perubahan kontrak, dan tidak dijabarkan mengenai perubahan kontrak apakah dalam bentuk tertulis atau dapat dalam bentuk lisan.

Begitu pula dengan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 yang tidak memuat secara detail dan jelas mengenai Prosedur Variasi (Pekerjaan Tambah Kurang), padahal kedua hal ini adalah hal yang sering terjadi dan tidak dapat dihindari para pihak. Pasal 51 UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat ketentuan yang lebih lanjut mengenai kontrak konstruksi yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tahun 2000) nyatanya tidak memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan mengenai pekerjaan tambah kurang.

Standar ketentuan FIDIC *Silver Book* 2017 telah menjabarkan tata cara pengajuan klaim atas pekerjaan tambah kurang melalui Pasal 20 *Employer's and Contractor's Claims* di dalamnya juga terbagi atas beberapa jenis yaitu *claims for payments and/or EOT*. Prosedur terperinci dan wajar dalam bentuk tertulis maksimal 28 hari, kemudian dilakukan tindak lanjut atas pekerjaan tambah kurang. FIDIC *Silver Book* 2017 memuat klausul yang secara nyata memuat mengenai ruang lingkup dari pekerjaan tambah kurang, dan dijelaskan secara detail bagaimana tanggung jawab para pihak jika adanya perbedaan di lapangan dan pelaksanaan konstruksi. Perbedaan dari pelaksanaan tender hingga penyesuaian pekerjaan diperkenankan oleh FIDIC *Silver Book* 2017 dengan melakukan variasi atas pekerjaan tambah kurang dengan pengajuan klaim dalam proposal tertulis. Pengajuan dari sisi penyedia jasa diatur dalam Pasal 13.2 *Value Engineering* (Rekayasa Nilai). Melalui FIDIC *Silver Book* 2017 terlihat bahwa perubahan dapat diajukan oleh Penyedia Jasa **dalam bentuk tertulis**, dan Pengguna Jasa perlu

menyatakan pemberitahuan tentang persetujuan sesaat setelah menerima proposal pengajuan dari Penyedia Jasa.

Singapura telah adaptif mengkomodir FIDIC *Silver Book* 2017 dengan menegaskan dalam ketentuannya bahwa “setiap pekerjaan variasi... harus dilakukan hanya dengan (instruksi) tertulis dari Manajer Proyek”, pengaturan secara rinci tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi permasalahan. Terdapat kasus *Vim Engineering Pte Ltd. v. Deluge Fire Protection (SEA) Pte Ltd.* [2021], Penyedia jasa meninggalkan proyek sebelum pekerjaan utama selesai dan kemudian mengajukan klaim terkait variasi pekerjaan kepada Deluge. Pengadilan Tinggi Singapura memutuskan bahwa klaim variasi secara lisan ini tidak terpenuhi karena tidak ada instruksi tertulis yang diberikan, dan perlu diberikan catatan tentang ruang lingkup variasi apa yang dikerjakan yang bertujuan untuk menghindari perselisihan di masa depan. Kasus ini melahirkan yurisprudensi yang menjadi pengingat bahwa mekanisme kontrak untuk variasi pekerjaan tambah kurang merupakan hal yang wajib diperhatikan.

Berdasarkan tinjauan di atas, jika mengacu pada FIDIC *Silver Book* 2017 maka pekerjaan tambah kurang dan klaim yang diajukan merupakan suatu hal yang diperkenankan namun wajib dalam bentuk tulisan, dan diberikan ketentuan mengenai klaim dan prosedurnya untuk mempermudah kedua belah pihak. Persetujuan secara lisan tidak sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi EPC dalam FIDIC *Silver Book* 2017, namun berdasarkan KUHPerdara, perjanjian atau kontrak sejatinya tidak terikat terhadap bentuk tertentu, para pihak dibebaskan membuat dan melaksanakan suatu perjanjian atau kontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara. Nilai tambah jika suatu perjanjian atau kontrak dibuat secara tertulis maka hal ini dapat berfungsi sebagai alat pembuktian jika perselisihan berlangsung di masa yang akan datang.

UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 tidak mengatur secara jelas mengenai pekerjaan tambah kurang dan prosedur penyelesaiannya sebagai klausul wajib dalam kontrak konstruksi sebagaimana yang sudah menjadi standar dalam FIDIC. Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum yang memuat seluruh penjabaran mengenai prosedur klaim, pengaduan klaim maupun pekerjaan tambah kurang supaya dapat sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi di FIDIC *Silver Book* 2017. Penyesuaian ketentuan ini dapat meningkatkan minat investor apalagi investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia tanpa khawatir

terhadap kekosongan hukum terkait konstruksi EPC. Indonesia dapat mencontoh praktik Singapura yang memiliki regulasi yang ramah dan telah mengkomodir ketentuan dalam FIDIC *Silver Book* 2017 yang membuat Singapura semakin memiliki iklim bisnis yang kondusif. Diharapkan Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam menciptakan kepastian hukum dan *ease of doing business* yang dapat menunjang berjalannya bisnis.

### **Bentuk perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa dalam pekerjaan tambah kurang di Proyek EPC jika dihubungkan dengan FIDIC *Silver Book* 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 merupakan pembaharuan dari UU Jasa Konstruksi Tahun 1999, yang hadir karena besarnya tantangan yang dihadapi oleh para pihak dalam jasa konstruksi sehingga pembaharuan hukum merupakan suatu hal yang diperlukan. Pada saat momentum pengesahan UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, Menteri PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan manfaat dari UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 berupa pemberian makna dan nilai tambah bagi penyelenggaraan jasa konstruksi supaya dapat berdaya saing dan berkualitas.

Pasal 3 UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 menyatakan tujuan dari berlakunya UU Jasa Konstruksi Tahun 2017, salah satunya adalah dalam poin (b) “mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Kesetaraan dalam poin ini bukan diartikan sebagai pemenuhan prestasi yang harus sama rata melainkan keadaan derajat kedua belah pihak berada di posisi yang seimbang. Keseimbangan dimaksudkan sebagai keselarasan karena tidak ada dominansi berlebihan antar kedua belah pihak, sehingga keadaannya sepadan sesuai porsi masing-masing. Pengguna jasa dalam pelaksanaan konstruksi harus mematuhi asas ini supaya penyedia jasa dapat terpilih yang sesuai dengan kriteria, dengan memberikan kesempatan yang rata terhadap penyedia jasa yang telah berusaha dan meluangkan segenap waktunya untuk mengikuti proses pengadaan.

Pada proyek konstruksi, tujuan akhir yang ingin dicapai dari peran dominan Pengguna Jasa adalah supaya sasaran proyek tercapai dan keuntungan maksimal. Ditambah lagi dengan

pemikiran bahwa Pengguna Jasa yang memegang peran terbesar terhadap pengadaan dan pendanaan proyek. Kedudukan yang cenderung lebih kuat membuat sirnanya asas keseimbangan dan mengakibatkan terjadinya sengketa, bahkan sebagai alasan pengajuan tuntutan dari ketidakabsahan perjanjian.

Dengan terdapatnya kontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa adalah bentuk pengikatan antara kedua belah pihak sehingga para pihak wajib membaca dan memahami secara penuh mengenai seluruh klausul termasuk lampiran yang terdapat di dalam kontrak sebelum kontrak ditandatangani. Ketika Penyedia Jasa menemukan suatu keganjilan, maka dapat didiskusikan dan dimintakan perubahan sebelum kontrak ditandatangani. Seringkali Penyedia Jasa jarang melakukan klaim dan gugatan terhadap Pengguna Jasa, yang disebabkan oleh beberapa hal:

1. Penyedia Jasa menaruh kepercayaan kepada pihak Pengguna Jasa bahwa Pengguna Jasa memiliki itikad baik sebagaimana yang telah tercantum asasnya dalam pembentukan kontrak konstruksi;
2. Penyedia Jasa khawatir terhadap keberlanjutan hubungan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang akan berpengaruh pada penilaian untuk proyek kedepannya yang dikhawatirkan akan mendapatkan *blacklist* dari Pengguna Jasa sehingga tidak dapat bekerja sama lagi hingga batas waktu yang tidak ditentukan;
3. Proses pengadilan yang memakan waktu lama sehingga Penyedia Jasa merasa pengajuan klaim akan membuang waktu dan tenaga yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk proyek lainnya; dan
4. Banyaknya Penyedia Jasa yang kurang memahami substansi UU Jasa Konstruksi maupun peraturan turunannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan suatu peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa dari ketidakadilan, karena sejatinya keadilan perlu didapatkan bagi seluruh pihak yang terlibat, dengan tidak melanggar apa yang tertuang di dalam kontrak. Apabila Penyedia Jasa merasa dirugikan akibat pengurangan substansi dalam kontrak, ataupun terdapat ketentuan yang berbeda antar para pihak maka upaya yang perlu diajukan oleh Penyedia Jasa adalah meminta perubahan kontrak terhadap Pengguna Jasa.

Tindakan untuk memperkuat posisi Penyedia Jasa dalam pekerjaan tambah kurang adalah penuangan segala hal yang diucapkan secara lisan dalam surat pernyataan atau addendum tertulis supaya ucapan dari Pengguna Jasa tidak hanya sebatas janji belaka. Dalam hal Pengguna Jasa melanggar ketentuan kontrak/surat pernyataan maka Penyedia Jasa dapat mengajukan terhadap Pengguna Jasa atas cedera janji, karena tidak diberikan hak yang pantas yang seharusnya didapatkan Penyedia Jasa. Hal ini berkaitan pula dengan pemberlakuan atas asas itikad baik dalam proses pelaksanaan kontrak, maka Pengguna Jasa sudah semestinya mengindahkan asas itikad baik supaya kesepakatan kedua belah pihak dapat berjalan tanpa hambatan.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada Penyedia Jasa dalam hal terjadinya klaim atas pekerjaan tambah kurang. Pasal 20 FIDIC *Silver Book* 2017 telah memuat ketentuan secara tegas mengenai proses pengajuan klaim apabila dalam hal ini Penyedia Jasa berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian atau pembayaran tambahan, dengan batas waktu penyampaian dalam 28 hari melalui surat formal tertulis terhadap Pengguna Jasa terkait permintaan perpanjangan waktu, penyebab klaim dan klausul yang membenarkan perilaku pengajuan klaim. Pemberlakuan pedoman FIDIC *Silver Book* 2017 terhadap proyek EPC dapat mengamankan posisi Penyedia Jasa, ketika Penyedia Jasa ingin melakukan suatu klaim maka Pengguna Jasa akan mengindahkan klaim tersebut dikarenakan telah terdapat pengaturannya di dalam suatu pedoman.

Perlindungan hukum khususnya bagi Penyedia Jasa akibat pekerjaan tambah kurang sangatlah penting. Pekerjaan tambah kurang berdampak signifikan pada hal-hal lain seperti *force majeure* atau keadaan kahar. Substansi dalam kontrak perlu dipertegas dan hal teknis berkaitan dengan kontrak dan pemenuhan prestasi dengan melakukan revisi terhadap UU Jasa Konstruksi Tahun 2017 dan membentuk peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Pengadaan Barang dan Jasa supaya kewenangan masing-masing pihak hingga tanggung jawab yang dibebankannya pun dapat dipahami. Hingga saat ini, perlindungan hukum bagi para Penyedia Jasa, masih lemah karena belum ada aturan yang jelas tentang pekerjaan tambah kurang dan prosedur klaimnya, dan perubahan pekerjaan dalam proyek konstruksi.

## KESIMPULAN

Dalam jurnal ini, Penulis menyimpulkan dua hal berikut:

1. Klaim atas pekerjaan tambah kurang secara lisan pada Proyek EPC tidak sesuai dengan persyaratan kontrak konstruksi EPC dalam FIDIC *Silver Book* 2017, dikarenakan ketentuan dalam FIDIC *Silver Book* 2017 menyatakan bahwa pengajuan klaim atas pekerjaan tambah kurang wajib dilakukan dengan proposal tertulis (*written proposal*) sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur persyaratan mengenai klaim atas pekerjaan tambah kurang dalam bentuk apapun.
2. Bentuk perlindungan hukum dalam klaim atas pekerjaan tambah kurang terdapat dalam Pasal 20 FIDIC *Silver Book* 2017 yang telah memberikan pengaturan tegas mengenai proses pengajuan klaim apabila Penyedia Jasa dalam hal ini berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian atau pembayaran tambahan, yang disampaikan maksimal dalam jangka waktu 28 hari. Tindakan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa sehingga klaim dapat ditanggapi oleh Pengguna Jasa sesuai pedoman yang berlaku. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memberikan ketentuan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi Penyedia Jasa terkait dengan klaim atas pekerjaan tambah kurang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus B. Siswanto, dan M. Afif Salim, *Manajemen Proyek Semarang* : CV Pilar Nusantara, 2019.
- Astri Agnes Purba, "Analisis Kontrak Proyek Konstruksi di Indonesia", Skripsi Teknik Sipil Universitas HKBP Nommensen, Februari 2021.
- Bina Konstruksi PU, "DPR RI Sahkan UU Jasa Konstruksi", <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/dpr-ri-sahkan-uu-jasa-konstruksi/>, diakses pada 11 Februari 2023.
- Joko Cahyono, "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi", *Jurnal Khazanah Multidisiplin* Vol. 3 No. 1 2022, hlm. 107.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 183. dalam Atip Latipulhayat, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja", *Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 3, 2014.

MAP Lawyers, “Mengenal EPC dan Potensi Permasalahan Hukumnya”, <https://manplawyers.co/2019/11/21/mengenal-epc-dan-potensi-permasalahan-hukumnya/>, diakses pada 20 Maret 2023.

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Yesin, Ir. H. Nazarkhan, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.